



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

- Nama lengkap : SUDARWO Bin WASTAP (Alm).; -----
- Tempat lahir : Tegal ; -----
- Umur/ Tgl.Lahir : 50 Tahun / 06 April 1963; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jl. Merica RT.01/IX Desa. Slawi Kulon Kec.Slawi Kabupaten Tegal ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Pensiunan; -----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang , sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;-----
3. Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014
4. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ; -----

Hal 1 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2014, Nomor : 146/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sudarwo bin (alm) Wastap selaku PNS (Bendaharawan Penerima Pembantu Kegiatan) pada Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tegal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Prof. Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, ***terdakwa tersebut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 180.744.865,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:

Hal 2 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
- Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
- Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
- Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyetoran angsuran ke Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 2 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop No 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana bergulir dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Bambang susanto, MM.	Ka Disperidagkop	Penanggung jawab
2.	Budi Sukamto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi Pembinaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM	BPPK
8.	Heri Nurjati Winahyu	Staf Pembinaan Kelembagaan Kop	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Staf Pembinaan Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

Hal 3 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tim tersebut melaksanakan tugasnya dan diperoleh hasil bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerima Pembantu Kegiatan pada Dinas Perindagkop tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran dana bergulir TA. 2003 dan 2004 yang diterimanya dari Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2003				
1	KPRI KP. DUKUHTURI	Dukuhturi	Oktober 2005	3.500.000
JUMLAH				3.500.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2003				
1	KPRI BANGUN MAKMUR	PMD Slawi	Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				1.866.666
2	KPRI BAHTERA	SLTP 3 Adiwerna	Desember 2004	2.100.000
3	KPRI HARAPAN KITA	Dukuhturi		1.400.000
4	KOP. SENTRA KAPUR	Margasari	September 2005	700.000
5	KSU MANTARA	Kajenengan Bojong	Oktober 2003	933.333
			Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				2.799.999
6	KOP. AL IHWAN	Slawi	Oktober 2005	943.200
7	KOPKAR KARYA SEPAKAT	Lebaksiu	September 2004	2.800.000
8	KOPKARMADA	Slawi	Oktober 2005	1.400.000
9	KOP. GAYA BARU	Slawi	Juli 2004	150.000
10	PRIM KOPABRI	Slawi	Juli 2005	1.400.000
11	KPRI SEJAHTERA	Tarub	-	8.400.000
12	KPRI SERBA USAHA	Slawi	-	2.100.000
13	KOP. ANEKA BHAKTI	Talang	-	3.500.000
JUMLAH				29.559.865

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2004				
1	PRIMKOPPOL POLRES	Slawi	Juni 2006	12.600.000
JUMLAH				12.600.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
D PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2004				
1	KPRI TRIGUNNA	Slawi	Nopember 2004	700.000
			Januari 2005	700.000
			April 2005	700.000

Hal 4 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nopember 2005	700.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	700.000
				4.900.000
2	KPRI MELATI	MTsN Slawi	September 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
				6.300.000
3	KPRI HARAPAN KITA	BLK Suradadi	September 2005	2.100.000
			Maret 2006	6.300.000
				8.400.000
4	KPRI SINAU GEMI	Bojong	Juni 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
				4.200.000
5	KPRI RUKUN DWIJO	Bojong	Desember 2005	1.400.000
			September 2006	2.100.000
				3.500.000
6	KSU ANEKA BHAKTI	Talang	Juni 2005	2.100.000
			Oktober 2005	2.100.000
				4.200.000
7	KPRI SERBA USAHA	SLTP 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
8	KSU RAMA SHINTA		Oktober 2005	700.000
			April 2006	700.000
			Juni 2006	700.000
				2.100.000
9	KOP. AMANAH	MTsN 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
10	KOP. GAPERBI	Slawi	Sept 2005	2.100.000
			Nop 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
			-	2.800.000
				9.100.000
11	KOP. WARI	Slawi	Pebruari 2006	700.000
			Mei 2006	700.000
			Agustus 2006	700.000
				2.100.000
12	KUD SETYAMULYA	Lebaksiu	April 2006	2.100.000
13	KOPKAR KARYA PANDOWO	Slawi	Mei 2005	700.000
			Oktober 2005	700.000
			Januari 2006	700.000
			Maret 2006	700.000
			April 2006	700.000
				3.500.000
14	PKPRI KAB. TEGAL	Slawi	-	2.333.400

Hal 5 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	KPRI DWIJO MUKTI	Jatinegara	-	14.700.000
16	KSU RAMA SHINTA	Pangkajene	-	2.800.000
17	KOP. KARYA PANDOWO	Slawi	-	700.000
JUMLAH				73.733.400
JUMLAH A + B + C + D				119.393.265

Terdakwa juga menerima setoran pembayaran angsuran modal dana bergulir APBD Kabupaten Tegal TA. 2003 dan 2004 dari Pengusaha Kecil Menengah (PKM) namun tidak disetorkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A PEMBERDAYAAN PKM TA : 2003				
1	UMI KHABIBAH	Tembok Lor	Januari 2005	1.400.000
JUMLAH				1.400.000

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BAHAN PANGAN TA : 2004				
1	ABDUL WAHID	Pagerbarang	September 2004	1.866.700
2	SAKRONI	Blubuk Dukuhwaru	September 2004	1.400.000
3	H. FATUDHIN	Bumijawa	Juni 2005	2.800.000
			September 2005	2.800.000
JUMLAH				5.600.000
4.	ABDUL HAKIM	Curug Pangkah	Mei 2005	1.400.000
			Nopember 2005	1.400.000
			Januari 2006	1.400.000
			Pebruari 2006	1.400.000
			Maret 2006	1.400.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	1.400.000
			Oktober 2006	1.400.000
JUMLAH				11.200.000
5.	MA'FUD	Blubuk	-	1.633.400
JUMLAH				21.700.100

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C PEMBERDAYAAN TA : 2004				
1	MUHAMAD DASUKI	Dukuhturi	Agustus 2004	233.400

Hal 6 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2004	233.400
			Nopember 2004	233.400
			Januari 2005	233.400
				933.600
2	WASOFI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	233.400
3	AKHMAD HERI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	584.000
			Januari 2005	582.000
				1.166.000
4	ABDULLAH, Sag	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	350.000
5	ABDUL KADIR	Kaligayam Talang	September 2004	466.700
			September 2005	1.401.000
			Juni 2006	934.000
			Desember 2006	934.000
				3.735.700
6	MOH. KHOZINS	Bandasari	September 2004	466.700
7	JAMILAH	Sarang Dukuwaru	Mei 2005	700.000
			September 2005	700.000
				1.400.000
8	SITI KHOLISOH	Gunung Agung Bju	Pebruari 2005	1.750.000
			September 2005	1.750.000
			Maret 2006	1.750.000
				5.250.000
9	SETYO BUDITRESNO	Margasari	Agustus 2004	233.400
10	S. RODJI	Tembok luwung	September 2004	234.000
11	KARTO SUWIRYO	Tarub	September 2005	467.000
12	HJ. ULFI ULFIAH	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September 2005	934.000
				1.868.000
13	CHAERiyAH BAWON	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September 2005	934.000
			Maret 2006	1.401.000
				3.269.000

Hal 7 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SUHARTO	Slawi	September 2005	467.000
			Nopember 2005	467.000
			Januari 2006	467.000
			Pebruari 2006	467.000
			Maret 2006	467.000
			Mei 2006	467.000
			Juni 2006	467.000
			Juli 2006	467.000
				3.736.000
15	MOH. ALIMUDIN		Agustus 2004	312.500
			September 2004	387.500
			Pebruari 2005	350.000
			September 2005	350.000
			Oktober 2005	350.000
			Januari 2006	350.000
			Maret 2006	350.000
			Mei 2006	350.000
			Juni 2006	350.000
			Juli 2006	350.000
				3.500.000
16	ANIFACH	Kudaile Slawi	September 2004	700.000
17	HERMIN S	Slawi	Pebruari 2005	467.000
			April 2005	467.000
			Mei 2005	467.000
			September 2005	467.000
			Desember 2005	470.000
			Januari 2006	470.000
			Pebruari 2006	470.000
			Maret 2006	470.000
			April 2006	470.000
			Mei 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
				196.000
				5.824.000
18	M. AMIN BUDIANTO	Slawi	September 2004	700.000
19	MOCH. CHARIS	Slawi	September 2004	700.000
20	MAESAROH	Dukuhwaru	September	700.000

Hal 8 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2004	
			Januari 2005	700.000
			Juli 2005	700.000
			September 2005	700.000
			Pebruari 2006	700.000
			Maret 2006	700.000
			Juli 2006	218.000
				4.418.000
21.	DARLAD	Tarub	-	700.000
22.	ASRORI ARI ASTINA	Kebasen	-	466.700
	JUMLAH			38.252.500
	JUMLAH A + B + C			61.351.600

Sehingga jumlah setoran pembayaran angsuran dana bergulir dari koperasi dan PKM yang diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yaitu untuk koperasi sebesar **Rp. 119.393.265,-** (seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah PKM sebesar **Rp. 61.351.600,-** (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dengan kesempatan yang ada pada terdakwa melakukan penagihan angsuran dana bergulir sehingga terdakwa menerima pembayaran angsuran dana bergulir tersebut yang seharusnya disetor ke kas daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa secara tanpa hak tidak menyetorkan uang yang diterima sebagai hasil setoran dana bergulir APBD II dari Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) sejumlah **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) pada hari tersebut (1 X 24 Jam) bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yang telah diatur dalam SK Kepala Dinas Perindagkop.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Hal 9 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
2. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “ Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan “.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten Tegal menderita kerugian sebesar **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal No. 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Sudarwo bin (alm) Wastap selaku PNS (Bendaharawan Penerima Pembantu Kegiatan) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tegal dan Petugas Penagih Angsuran Pinjaman Dana Bergulir berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi No : 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah secara terus menerus atau sementara waktu Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2003

Hal 10 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl Prof Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, ***terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 180.744.865,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:

- Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
- Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
- Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
- Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyeteroran angsuran ke Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop No 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang

Hal 11 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana bergulir dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Bambang susanto, MM.	Ka Disperidagkop	Penanggung jawab
2.	Budi Sukamto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi Pembinaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM	BPPK
8.	Heri Nurjati Winahyu	Staf Pembinaan Kelembagaan Kop	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Staf Pembinaan Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

Kemudian tim tersebut melaksanakan tugasnya dan diperoleh hasil bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerima Pembantu Kegiatan pada Dinas Perindagkop tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran dana bergulir TA. 2003 dan 2004 yang diterimanya dari Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2003				
1	KPRI KP. DUKUHTURI	Dukuhturi	Oktober 2005	3.500.000
JUMLAH				3.500.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2003				
1	KPRI BANGUN MAKMUR	PMD Slawi	Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				1.866.666
2	KPRI BAHTERA	SLTP 3 Adiwerna	Desember 2004	2.100.000

Hal 12 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	KPRI HARAPAN KITA	Dukuhturi		1.400.000
4	KOP. SENTRA KAPUR	Margasari	September 2005	700.000
5	KSU MANTARA	Kajenengan Bojong	Oktober 2003	933.333
			Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				2.799.999
6	KOP. AL IHWAN	Slawi	Oktober 2005	943.200
7	KOPKAR KARYA SEPAKAT	Lebaksiu	September 2004	2.800.000
8	KOPKARMADA	Slawi	Oktober 2005	1.400.000
9	KOP. GAYA BARU	Slawi	Juli 2004	150.000
10	PRIM KOPABRI	Slawi	Juli 2005	1.400.000
11	KPRI SEJAHTERA	Tarub	-	8.400.000
12	KPRI SERBA USAHA	Slawi	-	2.100.000
13	KOP. ANEKA BHAKTI	Talang	-	3.500.000
	JUMLAH			29.559.865

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C	PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2004			
1	PRIMKOPPOL POLRES	Slawi	Juni 2006	12.600.000
	JUMLAH			12.600.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
D	PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2004			
1	KPRI TRIGUNNA	Slawi	Nopember 2004	700.000
			Januari 2005	700.000
			April 2005	700.000
			Nopember 2005	700.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	700.000
				4.900.000
2	KPRI MELATI	MTsN Slawi	September 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
				6.300.000
3	KPRI HARAPAN KITA	BLK Suradadi	September 2005	2.100.000
			Maret 2006	6.300.000
				8.400.000
4	KPRI SINAU GEMI	Bojong	Juni 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
				4.200.000
5	KPRI RUKUN DWIJO	Bojong	Desember 2005	1.400.000
			September 2006	2.100.000

Hal 13 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



				3.500.000
6	KSU ANEKA BHAKTI	Talang	Juni 2005	2.100.000
			Oktober 2005	2.100.000
				4.200.000
7	KPRI SERBA USAHA	SLTP 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
8	KSU RAMA SHINTA		Oktober 2005	700.000
			April 2006	700.000
			Juni 2006	700.000
				2.100.000
9	KOP. AMANAH	MTsN 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
10	KOP. GAPERBI	Slawi	Sept 2005	2.100.000
			Nop 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
			-	2.800.000
				9.100.000
11	KOP. WARI	Slawi	Pebruari 2006	700.000
			Mei 2006	700.000
			Agustus 2006	700.000
				2.100.000
12	KUD SETYAMULYA	Lebaksiu	April 2006	2.100.000
13	KOPKAR KARYA PANDOWO	Slawi	Mei 2005	700.000
			Oktober 2005	700.000
			Januari 2006	700.000
			Maret 2006	700.000
			April 2006	700.000
				3.500.000
14	PKPRI KAB. TEGAL	Slawi	-	2.333.400
15	KPRI DWIJO MUKTI	Jatinegara	-	14.700.000
16	KSU RAMA SHINTA	Pangkah	-	2.800.000
17	KOP. KARYA PANDOWO	Slawi	-	700.000
			JUMLAH	73.733.400
			JUMLAH A + B + C + D	119.393.265
NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A	PEMBERDAYAAN PKM TA : 2003			
1	UMI KHABIBAH	Tembok Lor	Januari 2005	1.400.000
			JUMLAH	1.400.000

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B	PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BAHAN PANGAN TA : 2004			
1	ABDUL WAHID	Pagerbarang	September 2004	1.866.700
2	SAKRONI	Blubuk Dukuwaru	September 2004	1.400.000

Hal 14 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	H. FATUDHIN	Bumijawa	Juni 2005	2.800.000
			September 2005	2.800.000
				5.600.000
4.	ABDUL HAKIM	Curug Pangkah	Mei 2005	1.400.000
			Nopember 2005	1.400.000
			Januari 2006	1.400.000
			Pebruari 2006	1.400.000
			Maret 2006	1.400.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	1.400.000
			Oktober 2006	1.400.000
				11.200.000
5.	MA'FUD	Blubuk	-	1.633.400
		JUMLAH		21.700.100

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C	PEMBERDAYAAN TA : 2004			
1	MUHAMAD DASUKI	Dukuhturi	Agustus 2004	233.400
			September 2004	233.400
			Nopember 2004	233.400
			Januari 2005	233.400
				933.600
2	WASOFI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	233.400
3	AKHMAD HERI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	584.000
			Januari 2005	582.000
				1.166.000
4	ABDULLAH, Sag	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	350.000
5	ABDUL KADIR	Kaligayam Talang	September 2004	466.700
			September 2005	1.401.000
			Juni 2006	934.000
			Desember 2006	934.000
				3.735.700
6	MOH. KHOZINS	Bandasari	September 2004	466.700
7	JAMILAH	Slarang Dukuhwaru	Mei 2005	700.000
			September 2005	700.000
				1.400.000
8	SITI KHOLISOH	Gunung Agung Bjw	Pebruari 2005	1.750.000
			September	1.750.000

Hal 15 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2005	
			Maret 2006	1.750.000
				5.250.000
9	SETYO BUDITRESNO	Margasari	Agustus 2004	233.400
10	S. RODJI	Tembok luwung	September 2004	234.000
11	KARTO SUWIRYO	Tarub	September 2005	467.000
12	HJ. ULFI ULFAH	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September 2005	934.000
				1.868.000
13	CHAERiyAH BAWON	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September 2005	934.000
			Maret 2006	1.401.000
				3.269.000
14	SUHARTO	Slawi	September 2005	467.000
			Nopember 2005	467.000
			Januari 2006	467.000
			Pebruari 2006	467.000
			Maret 2006	467.000
			Mei 2006	467.000
			Juni 2006	467.000
			Juli 2006	467.000
				3.736.000
15	MOH. ALIMUDIN		Agustus 2004	312.500
			September 2004	387.500
			Pebruari 2005	350.000
			September 2005	350.000
			Oktober 2005	350.000
			Januari 2006	350.000
			Maret 2006	350.000
			Mei 2006	350.000
			Juni 2006	350.000
			Juli 2006	350.000
				3.500.000
16	ANIFACH	Kudaile Slawi	September 2004	700.000

Hal 16 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	HERMIN S	Slawi	Pebruari 2005	467.000
			April 2005	467.000
			Mei 2005	467.000
			September 2005	467.000
			Desember 2005	470.000
			Januari 2006	470.000
			Pebruari 2006	470.000
			Maret 2006	470.000
			April 2006	470.000
			Mei 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
				196.000
				5.824.000
18	M. AMIN BUDIANTO	Slawi	September 2004	700.000
19	MOCH. CHARIS	Slawi	September 2004	700.000
20	MAESAROH	Dukuhwaru	September 2004	700.000
			Januari 2005	700.000
			Juli 2005	700.000
			September 2005	700.000
			Pebruari 2006	700.000
			Maret 2006	700.000
			Juli 2006	218.000
				4.418.000
21.	DARLAD	Tarub	-	700.000
22.	ASRORI ARI ASTINA	Kebasen	-	466.700
			JUMLAH	38.252.500
			JUMLAH A + B + C	61.351.600

Sehingga jumlah setoran pembayaran angsuran dana bergulir dari koperasi dan PKM yang diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yaitu untuk koperasi sebesar **Rp. 119.393.265,-** (seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah PKM sebesar **Rp. 61.351.600,-** (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dengan kesempatan yang ada pada terdakwa melakukan penagihan angsuran dana bergulir sehingga terdakwa menerima

Hal 17 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dana bergulir tersebut yang seharusnya disetor ke kas daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa secara tanpa hak tidak menyetorkan uang yang diterima sebagai hasil setoran dana bergulir APBD II dari Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) sejumlah **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) pada hari tersebut (1 X 24 Jam) bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yang telah diatur dalam SK Kepala Dinas Perindagkop.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “.
2. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “ Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan “.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten Tegal menderita kerugian sebesar **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal No. 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Hal 18 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Sudarwo bin (alm) Wastap adalah seorang Bendaharawan Penerima Pembantua Kegiatan atau PNS pada pada Dinas Perindagkop (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Kabupaten Tegal yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yaitu Penagih Angsuran Pinjaman Dana Bergulir berdasarkan SK Kepala Dinas Perindagkop No. 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah secara terus menerus atau sementara waktu Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindagkop (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Jl. Prof. Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, ***terdakwa tersebut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 180.744.865,-. (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang

Hal 19 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:

- Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
- Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
- Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
- Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyetoran angsuran ke Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop No 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana bergulir dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir.Bambang susanto, MM.	Ka Disperidagkop	Penanggung jawab
2.	Budi Sukamto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi Pembinaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM Staf Pembinaan	BPPK

Hal 20 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Heri Nurjati Winahyu	Kelembagaan Kop Staf Pembinaan	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

Kemudian tim tersebut melaksanakan tugasnya dan diperoleh hasil bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerima Pembantu Kegiatan pada Dinas Perindagkop tidak menyetorlan uang pembayaran angsuran dana bergulir TA. 2003 dan 2004 yang diterimanya dari Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2003				
1	KPRI KP. DUKUHTURI	Dukuhturi	Oktober 2005	3.500.000
JUMLAH				3.500.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2003				
1	KPRI BANGUN MAKMUR	PMD Slawi	Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				1.866.666
2	KPRI BAHTERA	SLTP 3 Adiwerna	Desember 2004	2.100.000
3	KPRI HARAPAN KITA	Dukuhturi		1.400.000
4	KOP. SENTRA KAPUR	Margasari	September 2005	700.000
5	KSU MANTARA	Kajenengan Bojong	Oktober 2003	933.333
			Nopember 2003	933.333
			Desember 2003	933.333
				2.799.999
6	KOP. AL IHWAN	Slawi	Oktober 2005	943.200
7	KOPKAR KARYA SEPAKAT	Lebaksiu	September 2004	2.800.000
8	KOPKARMADA	Slawi	Oktober 2005	1.400.000
9	KOP. GAYA BARU	Slawi	Juli 2004	150.000
10	PRIM KOPABRI	Slawi	Juli 2005	1.400.000
11	KPRI SEJAHTERA	Tarub	-	8.400.000
12	KPRI SERBA USAHA	Slawi	-	2.100.000
13	KOP. ANEKA BHAKTI	Talang	-	3.500.000
JUMLAH				29.559.865

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN PANGAN TA : 2004				
1	PRIMKOPPOL POLRES	Slawi	Juni 2006	12.600.000
JUMLAH				12.600.000

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
----	---------------	--------	-------	----------------

Hal 21 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	PEMBERDAYAAN KOPERASI TA : 2004			
1	KPRI TRIGUNNA	Slawi	Nopember 2004	700.000
			Januari 2005	700.000
			April 2005	700.000
			Nopember 2005	700.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	700.000
				4.900.000
2	KPRI MELATI	MTsN Slawi	September 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
				6.300.000
3	KPRI HARAPAN KITA	BLK Suradadi	September 2005	2.100.000
			Maret 2006	6.300.000
				8.400.000
4	KPRI SINAU GEMI	Bojong	Juni 2005	2.100.000
			Desember 2005	2.100.000
				4.200.000
5	KPRI RUKUN DWIJO	Bojong	Desember 2005	1.400.000
			September 2006	2.100.000
				3.500.000
6	KSU ANEKA BHAKTI	Talang	Juni 2005	2.100.000
			Oktober 2005	2.100.000
				4.200.000
7	KPRI SERBA USAHA	SLTP 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
8	KSU RAMA SHINTA		Oktober 2005	700.000
			April 2006	700.000
			Juni 2006	700.000
				2.100.000
9	KOP. AMANAH	MTsN 1 Bumijawa	Maret 2006	1.400.000
10	KOP. GAPERBI	Slawi	Sept 2005	2.100.000
			Nop 2005	2.100.000
			Maret 2006	2.100.000
			-	2.800.000
				9.100.000
11	KOP. WARI	Slawi	Pebruari 2006	700.000
			Mei 2006	700.000
			Agustus 2006	700.000
				2.100.000
12	KUD SETYAMULYA	Lebaksiu	April 2006	2.100.000
13	KOPKAR KARYA PANDOWO	Slawi	Mei 2005	700.000
			Oktober 2005	700.000
			Januari 2006	700.000

Hal 22 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maret 2006	700.000
			April 2006	700.000
				3.500.000
14	PKPRI KAB. TEGAL	Slawi	-	2.333.400
15	KPRI DWIJO MUKTI	Jatinegara	-	14.700.000
16	KSU RAMA SHINTA	Pangkah	-	2.800.000
17	KOP. KARYA PANDOWO	Slawi	-	700.000
	JUMLAH			73.733.400
	JUMLAH A + B + C + D			119.393.265

Terdakwa juga menerima setoran pembayaran angsuran modal dana bergulir APBD Kabupaten Tegal TA. 2003 dan 2004 dari Pengusaha Kecil Menengah (PKM) namun tidak disetorkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
A PEMBERDAYAAN PKM TA : 2003				
1	UMI KHABIBAH	Tembok Lor	Januari 2005	1.400.000
	JUMLAH			1.400.000

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
B PEMBERIAN KREDIT PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BAHAN PANGAN TA : 2004				
1	ABDUL WAHID	Pagerbarang	September 2004	1.866.700
2	SAKRONI	Blubuk Dukuhwaru	September 2004	1.400.000
3	H. FATUDHIN	Bumijawa	Juni 2005	2.800.000
			September 2005	2.800.000
				5.600.000
4.	ABDUL HAKIM	Curug Pangkah	Mei 2005	1.400.000
			Nopember 2005	1.400.000
			Januari 2006	1.400.000
			Pebruari 2006	1.400.000
			Maret 2006	1.400.000
			April 2006	1.400.000
			Juli 2006	1.400.000
			Oktober 2006	1.400.000
				11.200.000
5.	MA'FUD	Blubuk	-	1.633.400
	JUMLAH			21.700.100

Hal 23 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PKM	ALAMAT	BULAN	JUMLAH (Rp)
C	PEMBERDAYAAN TA : 2004			
1	MUHAMAD DASUKI	Dukuhturi	Agustus 2004	233.400
			September 2004	233.400
			Nopember 2004	233.400
			Januari 2005	233.400
				933.600
2	WASOFI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	233.400
3	AKHMAD HERI	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	584.000
			Januari 2005	582.000
				1.166.000
4	ABDULLAH, Sag	Lawatan Dukuhturi	Agustus 2004	350.000
5	ABDUL KADIR	Kaligayam Talang	September 2004	466.700
			September 2005	1.401.000
			Juni 2006	934.000
			Desember 2006	934.000
				3.735.700
6	MOH. KHOZINS	Bandasari	September 2004	466.700
7	JAMILAH	Sarang Dukuhwaru	Mei 2005	700.000
			September 2005	700.000
				1.400.000
8	SITI KHOLISOH	Gunung Agung Bjw	Pebruari 2005	1.750.000
			September 2005	1.750.000
			Maret 2006	1.750.000
				5.250.000
9	SETYO BUDITRESNO	Margasari	Agustus 2004	233.400
10	S. RODJI	Tembok luwung	September 2004	234.000
11	KARTO SUWIRYO	Tarub	September 2005	467.000
12	HJ. ULFI ULFIAH	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September 2005	934.000
				1.868.000
13	CHAERiyAH BAWON	Bojong	Agustus 2004	467.000
			September 2004	467.000
			September	934.000

Hal 24 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



			2005	
			Maret 2006	1.401.000
				3.269.000
14	SUHARTO	Slawi	September 2005	467.000
			Nopember 2005	467.000
			Januari 2006	467.000
			Pebruari 2006	467.000
			Maret 2006	467.000
			Mei 2006	467.000
			Juni 2006	467.000
			Juli 2006	467.000
				3.736.000
15	MOH. ALIMUDIN		Agustus 2004	312.500
			September 2004	387.500
			Pebruari 2005	350.000
			September 2005	350.000
			Oktober 2005	350.000
			Januari 2006	350.000
			Maret 2006	350.000
			Mei 2006	350.000
			Juni 2006	350.000
			Juli 2006	350.000
				3.500.000
16	ANIFACH	Kudaile Slawi	September 2004	700.000
17	HERMIN S	Slawi	Pebruari 2005	467.000
			April 2005	467.000
			Mei 2005	467.000
			September 2005	467.000
			Desember 2005	470.000
			Januari 2006	470.000
			Pebruari 2006	470.000
			Maret 2006	470.000
			April 2006	470.000
			Mei 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
			Juli 2006	470.000
				196.000
				5.824.000
18	M. AMIN BUDIANTO	Slawi	September 2004	700.000

Hal 25 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	MOCH. CHARIS	Slawi	September 2004	700.000
20	MAESAROH	Dukuhwaru	September 2004	700.000
			Januari 2005	700.000
			Juli 2005	700.000
			September 2005	700.000
			Pebruari 2006	700.000
			Maret 2006	700.000
			Juli 2006	218.000
				4.418.000
21.	DARLAD	Tarub	-	700.000
22.	ASRORI ARI ASTINA	Kebasen	-	466.700
			JUMLAH	38.252.500
			JUMLAH A + B + C	61.351.600

Sehingga jumlah setoran pembayaran angsuran dana bergulir dari koperasi dan PKM yang diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yaitu untuk koperasi sebesar **Rp. 119.393.265,-** (seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah PKM sebesar **Rp. 61.351.600,-** (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dengan kesempatan yang ada pada terdakwa melakukan penagihan angsuran dana bergulir sehingga terdakwa menerima pembayaran angsuran dana bergulir tersebut yang seharusnya disetor ke kas daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa secara tanpa hak tidak menyetorkan uang yang diterima sebagai hasil setoran dana bergulir APBD II dari Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) sejumlah **Rp. 180.744.865,-** (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) pada hari tersebut (1 X 24 Jam) bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yang telah diatur dalam SK Kepala Dinas Perindagkop.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Hal 26 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

3. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “
4. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “ Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan “.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten Tegal menderita kerugian sebesar **Rp. 180.744.865,-**. (seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal No. 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sudarwo Bin Wastap (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Hal 27 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudarwo Bin Wastap (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.; -----
3. Menghukum pula terdakwa Sudarwo Bin Wastap (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 128.976.365,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti uang pengganti selama 2 (dua) Tahun 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara.; -----
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sudarwo Bin Wastap (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti uang denda selama 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal Nomor : 005/73/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Undangan ;
DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI BUDI SUKAMTO, S. Ip.
 2. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi per : Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;
 3. Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011 ;
 4. Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011 ;
 5. Surat Pernyataan dari SUDARWO tertanggal 15 Juli 2011 ;
 6. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 800/0093 tanggal 01 Pebruari 2012 perihal Permohonan Surat Keterangan Tentag Keberadaan Sdr. Sudarwo ;
 7. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 005/003 tanggal 04 Januari 2012 perihal Undangan ;

Hal 28 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 800/0049 tanggal 10 Januari 2012 perihal Panggilan ;
DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI Drs. ABASARI, M. Hum.
9. Daftar Angsuran Pinjaman Dana APBD II TA. 2002 Proyek Pemberdayaan Koperasi Kab. Tegal , nama koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;
10. Kartu setoran Angsuran Pinjaman Modal APBD II Proyek Pemberdayaan Koperasi Kab. Tegal TA. 2002 , nama koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;
11. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003 Kab. Tegal, Nama Koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu, tanggal Pencairan 18 Juni 2003 ;
12. Kartu Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003 Kab. Tegal, Nama Koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu, tanggal Pencairan 18 Juni 2003 ;
13. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 15 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 16 September 2005 diterima oleh Siti Rahayu ;
14. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 13 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tgl 18 Maret 2005 diterima oleh Sudarwo ;
15. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 14 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 Juni 2005 diterima oleh Siti Rahayu;
16. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 11 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 Sept. 2004 diterima oleh Sudarwo ;
17. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 12 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 Des.2004 diterima oleh Sudarwo ;

Hal 29 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 9 sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Juni 2004 diterima oleh Sudarwo ;
19. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 10 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 September 2004 diterima oleh Sudarwo ;
20. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 7 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Maret 2004 diterima oleh Siti Rahayu ;
21. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 8 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Maret 2004 diterima oleh Siti Rahayu ;
22. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 5 sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Desember 2003 diterima oleh Sudarwo ;
23. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 6 sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Des. 2003 diterima oleh Sudarwo ;
24. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 3 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 25 Juni 2003 diterima oleh Ritno H ;
25. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 4 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 25 Sep. 2003 diterima oleh Sudarwo ;
26. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 1 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 23 Des. 2002 diterima oleh Umi M ;

Hal 30 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 2 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 26 Maret 2003 diterima oleh Yoseph IS.

DIKEMBALIKAN KEPADA KOPKAR KARYA SEPAKAT MELALUI SAKSI HARYONO.

28. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal pada Dinas Koperasi, UKM dan Pasar tahun anggaran 2008, Nomor : 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Februari 2009.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR INSPEKTORAT KAB. TEGAL MELALUI SAKSI CHUSNUNNUPIK, SE.

29. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM, Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi Per : 30 Juni 2012.
30. Daftar Angsuran Pinjaman Modal/Dana bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004, Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal, Bidang Koperasi Posisi Per : 30 Juni 2012 (Semester I).
31. 1 buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pemberian Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2002.
32. 1 buah Buku Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pengusaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2004, Kantor Koperasi dan PKM Kab. Tegal Tahun 2004.
33. 1 buah Buku Surat Perjanjian Modal Usaha Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2004, Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tegal Tahun 2004.
34. 1 buah Buku Surat Perjanjian Modal Usaha Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pengusaha Kecil Menengah Tahun 2003 Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2003, Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tegal Tahun 2003.
35. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2001.

Hal 31 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



36. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2002.
37. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2003.
38. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2004.
39. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2005.
40. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2006.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR
KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI SURIPNO, SE.**

41. Surat Perintah Tugas No. 090/01.K/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
42. Surat Perintah Tugas No. 090/05.K/2008 tanggal 16 Pebruari 2008.
43. Surat Perintah Tugas No. 090/07.K/2008 tanggal 23 Pebruari 2008.
44. Surat Perintah Tugas No. 090/11.K/2008 tanggal 01 Maret 2008.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR
KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI Drs. SUDARDI.**

45. Surat Keputusan Bupati Tegal No. 823.2/045/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
46. Surat Keputusan Bupati Tegal No. 823.3/250/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUDARWO BIN
WASTAP (ALM).**

47. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2001.
48. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2002.
49. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2003.
50. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2004.
51. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Koperasi TA. 2003.
52. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Koperasi TA. 2004.

Hal 32 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



53. 1 (satu) Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan UKM TA. 2003.
54. 1 (satu) Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan UKM TA. 2004.
55. 1 Bundel Kwitansi yang belum disetorkan ke Bank BPD Jateng.
56. 1 Bundel Surat Tanda Setoran yang sudah disetorkan ke Bank BPD Jateng.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR
KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI SURIPNO, SE.**

6. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUDARWO Bin WASTAB (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa SUDARWO Bin WASTAB dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa SUDARWO Bin WASTAB (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERLANJUT"** seperti dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARWO Bin WASTAB dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUDARWO Bin WASTAB (Alm). untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.106.776.365,- (Seratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah)** kepada Negara dalam hal ini Cq. Pemerintahan Kabupaten Tegal dan jika terpidana tidak

Hal 33 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan.**; -----

6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal Nomor : 005/73/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Undangan ;
DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI BUDI SUKAMTO, S. Ip.
 2. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi per : Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;
 3. Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011 ;
 4. Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011 ;
 5. Surat Pernyataan dari SUDARWO tertanggal 15 Juli 2011 ;
 6. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 800/0093 tanggal 01 Pebruari 2012 perihal Permohonan Surat Keterangan Tentang Keberadaan Sdr. Sudarwo
 7. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 005/003 tanggal 04 Januari 2012 perihal Undangan ;
 8. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 800/0049 tanggal 10 Januari 2012 perihal Panggilan ;
DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI Drs. ABASARI, M. Hum.

Hal 34 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar Angsuran Pinjaman Dana APBD II TA. 2002 Proyek Pemberdayaan Koperasi Kab. Tegal , nama koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;
10. Kartu setoran Angsuran Pinjaman Modal APBD II Proyek Pemberdayaan Koperasi Kab. Tegal TA. 2002 , nama koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;
11. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003 Kab. Tegal, Nama Koperasi : KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu, tanggal Pencairan 18 Juni 2003 ;
12. Kartu Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003 Kab. Tegal, Nama Koperasi: KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu, tanggal Pencairan 18 Juni 2003 ;
13. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 15 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 16 September 2005 diterima oleh Siti Rahayu ;
14. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 13 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Maret 2005 diterima oleh Sudarwo;
15. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 14 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 Juni 2005 diterima oleh Siti Rahayu ;
16. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 11 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 September 2004 diterima oleh Sudarwo ;
17. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 12 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 Desember 2004 diterima oleh Sudarwo ;
18. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 9 sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Juni 2004 diterima oleh Sudarwo ;

Hal 35 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 10 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 17 September 2004 diterima oleh Sudarwo ;
20. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 7 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Maret 2004 diterima oleh Siti Rahayu ;
21. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 8 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Maret 2004 diterima oleh Siti Rahayu ;
22. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 5 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Desember 2003 diterima oleh Sudarwo ;
23. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 6 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 18 Desember 2003 diterima oleh Sudarwo ;
24. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 3 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tgl. 25 Juni 2003 diterima oleh Ritno H ;
25. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 4 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 25 September 2003 diterima oleh Sudarwo ;
26. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 1 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 23 Desember 2002 diterima oleh Umi M ;
27. Kwitansi Pembayaran/Setoran Angsuran Dana Bergulir APBD II Th. 2003 No. 2 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dari KOPKAR KARYA SEPAKAT Kec. Lebaksiu tanggal 26 Maret 2003 diterima oleh Yoseph IS.

Hal 36 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



**DIKEMBALIKAN KEPADA KOPKAR KARYA SEPAKAT
MELALUI SAKSI HARYONO.**

28. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal pada Dinas Koperasi, UKM dan Pasar tahun anggaran 2008, Nomor : 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Februari 2009.

**DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR INSPEKTORAT KAB.
TEGAL MELALUI SAKSI CHUSNUNNUPIK, SE.**

29. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM, Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab. Tegal Posisi Per: 30 Juni 2012.
30. Daftar Angsuran Pinjaman Modal/Dana bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004, Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal, Bidang Koperasi Posisi Per : 30 Juni 2012 (Semester I).
31. 1 buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pemberian Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2002.
32. 1 buah Buku Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pengusaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2004, Kantor Koperasi dan PKM Kab. Tegal Tahun 2004.
33. 1 buah Buku Surat Perjanjian Modal Usaha Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2004, Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tegal Tahun 2004.
34. 1 buah Buku Surat Perjanjian Modal Usaha Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pengusaha Kecil Menengah Tahun 2003 Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2003, Kantor Koperasi dan PKM Kab. Tegal Tahun 2003.
35. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2001.
36. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2002.

Hal 37 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



37. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2003.
38. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2004.
39. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2005.
40. Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal Tahun 2006.

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI SURIPNO, SE.

41. Surat Perintah Tugas No. 090/01.K/2008 tanggal 04 Pebruari 2008.
42. Surat Perintah Tugas No. 090/05.K/2008 tanggal 16 Pebruari 2008.
43. Surat Perintah Tugas No. 090/07.K/2008 tanggal 23 Pebruari 2008.
44. Surat Perintah Tugas No. 090/11.K/2008 tanggal 01 Maret 2008.
45. Surat Keputusan Bupati Tegal No. 823.2/045/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil .
46. Surat Keputusan Bupati Tegal No. 823.3/250/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUDARWO BIN WASTAP (ALM).

47. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2001.
48. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2002.
49. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2003.
50. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Pangan TA. 2004.
51. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Koperasi TA. 2003.

Hal 38 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



52. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan Koperasi TA. 2004.
53. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan UKM TA. 2003.
54. 1 Bundel Kwitansi dan Kartu Setoran Angsuran Program Pengembangan UKM TA. 2004.
55. 1 Bundel Kwitansi yang belum disetorkan ke Bank BPD Jateng.
56. 1 Bundel Surat Tanda Setoran yang sudah disetorkan ke Bank BPD Jateng.

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KOPERASI UKM DAN PASAR KABUPATEN TEGAL MELALUI SAKSI SURIPNO, SE.

9. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).’ -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15 / Banding / Akta.Pid . Sus / 2014 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 April 2014 Nomor. W.12.U1/1170/Pid.01.01/IV/2014 dan Nomor. W.12.U1/1171/Pid.01.01/IV/2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat

Hal 39 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2014, Nomor 146/Pid.Sus / 2013 / PN Tipikor Smg. Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang dipertimbangkan diatas, maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2014, Nomor. 146/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan Perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Hal 40 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** i Kejaksaan Negeri Slawi tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2013 No. 146/Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal 4 Juni **2014** oleh **HARDJONO,C.SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. ANOM HARTANINDITA,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 22/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan putusan tersebut pada hari **Rabu TANGGAL 4 Juni 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta

Hal 41 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.RUSBESARI K.P.SH.MH. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH

HARDJONO C,SH.MH

Ttd.

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. RUSBESARI K.P., SH.MH